PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.2/ 23 /KPTS/35.07.100/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, oleh Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 3 September 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan September 2026;

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, oleh Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 3 September 2026;
3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu Tanggal 9 September 2026;
4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Malang terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Jumat Tanggal 11 September 2026;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Jumat Tanggal 11 September 2026 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 11 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

DARMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.2/23 /KPTS/35.07.100/2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ir. SUDJONO, M.P.	Ketua	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	RAHMAT KARTALA	Wakil Ketua	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	REDAM GURUH KRISMANTARA, S.H., M.H.	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	SUGIANTO	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	BUSILAN, S.H.	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	FRAKSI PKB
7.	MAHRUS ALI	Anggota	FRAKSI PKB
8.	FAKIH PILIHAN, S.T.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
10.	ABDUL GHOFUR	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	ABDULLOH AZIZ	Anggota	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

DARMADI